



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 221 /1.12/2023**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA  
PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN JEMBER**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tertib pelaksanaan percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Jember, perlu dibentuk Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyelesaian/penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan ditingkat Kabupaten;
- b. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu PPTPKH kepada Masyarakat sampai dengan tingkat Desa;
- c. mengkoordinasikan usulan PPTPKH yang diajukan oleh Masyarakat sesuai kriteria Pasal 163 ayat (2) dan dokumen permohonan sebagaimana Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, dengan disertai data spasial (shapefile/.shp) lokasi yang dimohon;
- d. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan PPTPKH yang diajukan Masyarakat;
- e. berkoordinasi dengan Tim Terpadu PPTPKH; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Maret 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/221/1.12/2023  
TANGGAL : 30 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA  
PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Ketua	Bupati Jember
2	Wakil Ketua	a. Kepala Kepolisian Resor Jember; b. Komandan Kodim 0824 Jember; c. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; d. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; dan e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
3	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
4	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; e. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; f. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; g. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; h. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; i. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; j. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; k. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Jember; l. Unsur Inspektorat Kabupaten Jember; m. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; n. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; o. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; p. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; q. Unsur Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; r. Unsur Perum Perhutani KPH Jember; s. Unsur Balai Taman Nasional Meru Betiri; t. Camat Lokasi Sasaran; dan u. Kepala Desa/Lurah Lokasi Sasaran.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**